



# GUBERNUR PAPUA

## SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 1877 / SET

TENTANG

## **PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN MASYARAKAT (PDPKM) DI PROVINSI PAPUA**

### **I. LATAR BELAKANG**

Kondisi terkini infeksi Covid-19 tanggal 10 Februari 2021:

1. Kasus terkonfirmasi : 16.783 orang dengan prevalensi rate 3.791/1juta penduduk lebih tinggi dari nasional 2.767/1juta (urutan ke-10 nasional)
2. Kasus dirawat : 2.150 orang dengan proporsi 12,8% lebih baik dari tingkat nasional 14,7%
3. Kasus sembuh : 14.321 orang dengan tingkat kesembuhan 85,3% lebih baik dari tingkat nasional 82,2%
4. Kasus meninggal : 312 orang dengan CFR 1,9% masih dibawah nasional 3,4%
5. Prosentase pemakaian ruang ICU Covid-19 : 21,6% masih dibawah nasional 70%
6. Positivity Rate : 15,2% masih dibawah nasional 29,4% dan masih diatas standar WHO <5%
7. Cakupan Vaksinasi : 12,58% dari target sebesar 20.500 tenaga kesehatan

### **II. DASAR HUKUM**

Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Untuk Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Masyarakat (PDPKM) dalam upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua.

### **IV. KEBIJAKAN**

1. **Memperkuat dan mempertahankan manajemen kesehatan, yaitu:**
  - a. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengkoordinasikan peningkatan/ penambahan jumlah tempat tidur untuk penanganan Covid-19 yaitu ruang perawatan isolasi 20%-30% dan ruang ICU Covid-19 5%-10% dari total tempat tidur di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta;

- b. Pemerintah Kabupaten/Kota harus tetap melaksanakan Pemeriksaan, Pemantauan dan Pengawasan secara ketat dan memastikan Puskesmas sebagai pusat unit pelayanan dan pelaksanaan 3T (*Tracing, Test dan Treatment*);
  - c. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan program vaksinasi nasional, dengan menyiapkan dukungan logistik, distribusi, tenaga vaksinator dan melakukan edukasi secara massif bagi masyarakat;
  - d. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memastikan dan mewajibkan seluruh tenaga kesehatan mendapatkan vaksinasi Covid-19 dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19;
  - e. Pemerintah Kabupaten/Kota menambah dan menyediakan fasilitas isolasi terpusat bagi pasien terkonfirmasi Covid-19.
2. **Peningkatan kesadaran masyarakat secara massif dan massal, melalui:**
- a. Meningkatkan kerjasama lintas sektor termasuk dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat dalam memberikan sosialisasi dan edukasi dalam penanganan Covid-19, terutama untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan protokol Covid-19 serta menghilangkan berbagai stigma keliru mengenai Covid-19 termasuk program vaksinasi Covid-19;
  - b. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memetakan faktor penyebab atau kontributor utama naiknya *positivity rate*/angka penyebaran kasus di wilayah masing-masing, yaitu faktor disiplin pemakaian masker yang masih kurang, faktor kerumunan seperti tempat wisata, mall, sarana transportasi, kegiatan agama, kegiatan pendidikan, seni, kegiatan olahraga atau mobilitas;
  - c. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan dengan:
    - 1) **Persuasif** : kampanye 4M, program bagi masker, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vaksinasi melalui pendekatan dan dialog dengan tokoh masyarakat, agama, asosiasi masyarakat;
    - 2) **Koersif** : pembubaran, penegakan disiplin sampai dengan proses hukum yang tegas dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri dan Kejaksaan.
3. **Pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat, meliputi:**
- a. **Kegiatan Sosial dan Keagamaan:**
    - 1) Dapat melaksanakan aktifitas/tempat ibadah dengan menjaga kapasitas 50% dan penerapan protokol kesehatan;
    - 2) Setiap fasilitas sosial dan keagamaan diwajibkan untuk melakukan desinfektan secara berkala, menyediakan tempat mencuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan;
    - 3) Tempat wisata/rekreasi dapat dibuka dengan mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga kapasitas 50% dan diawasi secara ketat;
    - 4) Acara perkawinan/pernikahan atau sejenisnya dapat dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan serta mendapatkan ijin dari Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota.
  - b. **Kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas perkuliahan** dilakukan secara daring/*online*.
  - c. **Kegiatan Perekonomian:**
    - 1) Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan;
    - 2) Kegiatan restoran (makan/minum ditempat sebesar 25% dan layanan makanan melalui pesan-antar/*take away* tetap diijinkan sesuai jam operasional);

- 3) Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIT;
- 4) Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan;
- 5) Sektor usaha hiburan dan jasa seperti tempat karaoke, rumah bernyanyi, bar, pub, club malam, panti pijat atau usaha sejenis masih ditutup.

d. **Transportasi:**

1) **Orang yang berkunjung ke wilayah Papua:**

- a) **yang bertempat tinggal/ penduduk ber-KTP/kartu identitas/ yang berdinis termasuk suami/istri/anak di Provinsi Papua** wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Antigen non reaktif Covid-19 berlaku selama 7 hari sejak diterbitkan atau surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 yang berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan;
- b) **yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua**, wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Antigen non reaktif Covid-19 berlaku selama 3 hari sejak diterbitkan atau surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 yang berlaku selama 7 hari sejak diterbitkan.

- 2) **Orang yang keluar ke wilayah Papua**, wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh daerah tujuan;

- 3) **Orang yang berkunjung ke intra wilayah Papua atau Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**, wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Antigen non reaktif Covid-19 berlaku selama 7 hari sejak diterbitkan atau surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 yang berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan.

e. **Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja:**

- 1) Pembatasan tempat/kerja perkantoran Pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) sebesar 50% dan bekerja dari kantor atau *Work From Office* (WFO) sebesar 50% kecuali perkantoran/tempat kerja yang dengan alasan tertentu dapat berlaku lain setelah mendapatkan izin dari Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2) Pengaturan pembatasan sistem kerja bagi perkantoran Pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta diatur lebih lanjut oleh masing-masing pimpinan tempat kerja;
- 3) Kegiatan perkantoran Pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta dalam bentuk rapat/pertemuan/*workshop*/seminar menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah peserta 50% dari kapasitas ruangan.


4. **Memperkuat program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melalui:**

- 1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau menkonsolidasikan dukungan anggaran dari sumber lain yang tidak mengikat dalam Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid-19 termasuk pelaksanaan program vaksinasi Covid-19;
- 2) Prioritas belanja ditujukan untuk kegiatan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan memiliki efek pengganda terhadap peningkatan daya beli masyarakat, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur padat karya dan pengembangan pasar daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan;

- 3) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang penegakan disiplin protokol kesehatan;
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota mengefektifkan Satgas, posko, relawan Covid-19 dalam pencegahan dan penemuan kasus secara dini;
- 5) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Masyarakat (PDPKM) berbasis kelurahan dan kampung;
- 6) Untuk mendukung pelaksanaan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Masyarakat (PDPKM) Pemerintah Provinsi melaksanakan monitoring, supervisi dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7) Evaluasi penerapan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Masyarakat (PDPKM) di Provinsi Papua, akan dilakukan secara berkala minimal setiap 2(dua) kali masa inkubasi oleh Satgas Covid-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, *stakeholders* dan seluruh masyarakat mendukung dan melaksanakan Surat Edaran ini sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Jayapura, 17 Februari 2021

  
Wakil GUBERNUR PAPUA  
WAKIL GUBERNUR  
  
KLEMEN TINAL, SE., MM

\*